

**PENGARUH PIUTANG MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH PERIODE 2014 – 2018**

Oleh :

Bayu Arifin*, Afifudin dan Junaidi*****

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Malang – Indonesia

Email : bayu9854@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is the largest Muslim country in the world. The presence of Islamic banks and Islamic business units is a solution for the Indonesian Muslim community to utilize banking services. Data released by the financial authority (OJK) for the period December 2018, the total growth of funds provided by the SRB always increases every year to reach 9,084,467 million. If the financing provided goes smoothly, profitability will be good, but on the other hand, if approved for approval, this will harm bank profitability. The purpose of this study is to prove the application of murabahah receivables and musyarakah financing to the profitability of public financial banks in the 2014-2018 period. The population of this study is all Islamic financial banks in Indonesia through a sample of 5 Islamic financial banks obtained using the purposive sampling method. Analysis of the data used is descriptive data analysis, normality test, classic assumption test, and hypothesis test. The results of this study indicate that murabahah receivables and musyarakah financing are important for the profitability of Islamic community financial banks for the period 2014 - 2018.

Keywords: *Murabahah, Musyarakah, Profitability*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia hadirnya bank umum syariah dan unit usaha syariah menjadi solusi bagi masyarakat muslim Indonesia, tetapi bank – bank tersebut masih belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat munculnya BPR/BPRS dengan pembiayaan menengah ke bawah bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dasar hukum dari bank pembiayaan rakyat syariah adalah undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah adalah “bank syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu fasilitas pada bank syariah dalam bidang pembiayaan, bank syariah menyalurkan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan melalui pembiayaan”.

Bank Pembiayaan Rakyat Islam memberikan pembiayaan untuk meningkatkan pengeluaran mereka, apakah itu modal atau kerja sama yang sebelumnya disepakati. Namun, tidak semuanya diberikan dengan lancar, itu meningkatkan profitabilitas bank syariah, pinjaman akan dikelola secara efektif, profitabilitas yang dibutuhkan akan baik, tetapi di sisi lain, meningkatkan

pembiayaan yang disediakan secara *default* akan berdampak negatif. memiliki tentang profitabilitas bank. Membutuhkan perbankan yang sangat hati-hati dalam penyaluran pembiayaan, di mana penyalurannya harus dengan cara yang benar, sehingga perlu pembiayaan yang dapat dilakukan ketika proses pengeluaran diberikan atau tidak dapat dihambat (Dharma dan Pristianda, 2018). Sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2018, perkembangan bank syariah di Indonesia dalam jumlah besar didasarkan pada lokasi peningkatan pertumbuhan yang signifikan dengan angka 167 BPRS. Jumlah BPRS terbesar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara total pertumbuhan pendanaan yang disediakan oleh BPRS selalu meningkat setiap tahun hingga mencapai 9.084.467 juta pada akhir 2018.

Sesuai dengan fungsinya, bank pembiayaan syariah memberikan pembiayaan kepada publik dalam kegiatan bisnis mereka untuk membantu modal dalam bisnis mereka. Dalam praktek sehari-hari, peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan harus disertai dengan keuntungan yang lebih tinggi yang diperoleh oleh bank syariah. Namun, menurut data yang diperoleh BPRS, telah mengalami penurunan kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan merupakan faktor kinerja yang mencerminkan kesehatan sebuah perusahaan.

Piutang *Murabahah* adalah perjanjian pembiayaan untuk suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi dari laba yang disepakati (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 150). Perjanjian musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal yang menggabungkan modal mereka untuk tujuan menghasilkan keuntungan. Dalam perjanjian musyarakah, para mitra bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai bisnis tertentu dan bekerja sama untuk menjalankan bisnis. Profitabilitas berarti "tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, yaitu profitabilitas sebelum perpajakan dengan total aset yang dimiliki dalam periode perbankan tertentu, di mana rasio profitabilitas adalah untuk membandingkan keuntungan yang dimiliki perusahaan dengan yang digunakan ekuitas.

Banyak peneliti telah melakukan penelitian terkait pengaruh piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas tetapi hasilnya masih belum menunjukkan hasil konsisten seperti Agza dan Darwanto (2017) Hasil penelitian menunjukkan jika pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Biaya Transaksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah. Nawawi Dkk (2018) hasil penelitian ini pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dharma dan Pristianda (2018) Dan hasil penelitian ini adalah *Mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Dan *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Bersama-sama pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Hidayatullah (2018) Dan hasil penelitian ini adalah Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap

profitabilitas. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas.

Menurut latar belakang di atas maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Piutang *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Periode 2014 – 2018”**.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh piutang *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas baik secara parsial maupun simultan bank pembiayaan rakyat syariah periode 2014 – 2018. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak – pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk lembaga keuangan, terutama bank pembiayaan rakyat syariah, yang dapat menjadi sumber pengetahuan baru yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan.. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi pengembangan penelitian yang lebih baik pada bidang yang sejenis. Bagi penulis penelitian ini menambah pengalaman dan wawasan penulis dan merupakan sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh ke dalam praktek nyata. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi yang berguna dan bermanfaat supaya bisa menambah wawasan dan pengetahuan.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sebelumnya disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) disebut juga Bank *At-Tamwilas-Sya ‘bilal-islami*, yaitu “bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah mendefinisikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (Sholihin, 2010:149).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah “salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPRS berdiri berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Sesuai pasal 1 (butir 4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS ialah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (Rodoni dan Hamid, 2008) . Bank pembiayaan rakyat syariah adalah “merupakan perbankan yang unik, di mana bank ini beroperasi dalam skala yang kecil, diperuntukkan melayani usaha kecil dan mikro (UMK), dan tidak diperkenankan melayani simpanan dalam bentuk rekening giro. Bank pembiayaan rakyat syariah beroperasi pada wilayah kabupaten ataupun Kota madya dengan jangkauan yang terbatas sebagaimana permodalan yang relatif kecil”.

Profitabilitas

Profitabilitas di sini memiliki arti merupakan “rasio untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam mencari keuntungan, rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam perusahaan. Hal ini

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Kegunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan” (Kasmir, 2014:115)

Sesuai Fadhila (2015) profitabilitas yaitu “tingkat kemampuan sebuah perusahaan menghasilkan laba, yang mana profitabilitas merupakan laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki pada bank periode tertentu, di mana rasio profitabilitas ialah perbandingan laba yang dimiliki perusahaan dengan ekuitas yang digunakan”.

Untuk menunjukkan sebuah rasio profitabilitas perusahaan yang berhasil menghasilkan keuntungan. “Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan, Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya Perolehan keuntungan per olehan keuntungan sebuah perusahaan” (Fahmi, 2013:116). Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset}$$

Pengembangan Hipotesis

H1 :Piutang *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Akad *murabahah*, dalam undang – undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah ayat 1 huruf d, menyebutkan bahwa *akad murabahah* adalah “akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang telah disepakati, prinsip akad *murabahah* dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang, piutang *murabahah* merupakan piutang yang paling populer dalam industri perbankan Syariah hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi dalam jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa BPRS dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan lembaga keuangan lainnya, pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset besar pada Bank akan menghasilkan pendapatan berupa margin atau *mark up* dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh BPRS serta pada akhirnya mampu mempengaruhi profitabilitas yang tercermin dari ROA”.

H1a : Piutang *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Akad *musyarakah* yaitu “akad kerja sama di antara para pemilik modal yang dicampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan, dalam akad *musyarakah*, para mitra sama – sama menyediakan modal untuk membiayai sebuah usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut, modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra yang lainnya

sehingga agen bagi usaha kemitraan, sehingga mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal, inti dari pola transaksi ini BPRS dan mitra secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha, porsi BPRS akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian yang disepakati bersama”. Oleh karena itu hasil yang didapat dari kerja sama akan mempengaruhi profitabilitas BPRS.

H1b : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

METODELOGI PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ROA (*Return On Asset*). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Piutang *Murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*. Adapun cara menghitung profitabilitas menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset}$$

Sedangkan cara menghitung piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* dilihat berdasarkan jumlah pembiayaan (Dalam Rupiah)

Populasi dan Sampel

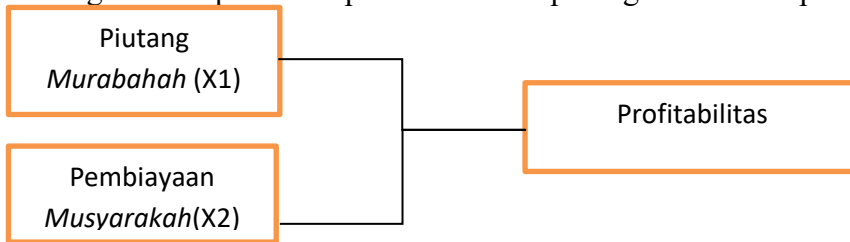
Populasi dalam penelitian adalah laporan keuangan tahunan pada bank pembiayaan rakyat syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2014-2018. Sedangkan penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* berdasarkan pada pertimbangan tertentu kriteria dan pertimbangan yang dimaksud adalah: (1) Bank pembiayaan rakyat syariah yang berada di Indonesia. (2) Bank pembiayaan rakyat syariah berada di Jawa Timur. (3) Bank pembiayaan rakyat syariah yang laporannya dipublikasikan pada otoritas jasa keuangan (OJK) lima periode terakhir (dari tahun 2014 – 2018). (4) Bank pembiayaan rakyat syariah rutin memberikan penyaluran pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* pada lima periode terakhir (dari tahun 2014 – 2018). (5) Bank pembiayaan rakyat syariah yang laporan laba - ruginya menunjukkan hasil yang positif selama lima periode terakhir (dari tahun 2014 – 2018).

Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data terkumpul. Kegiatan analisis data adalah “mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan “(Sugiyono 2014: 206). Tahap-tahap menganalisis data adalah melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis .

Model Penelitian

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 1 kerangka konseptual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Objek Penelitian

Objek penelitian ini menggunakan semua bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Indonesia sejumlah 167 sedangkan sampel yang digunakan sejumlah 5 BPRS yang menggunakan metode *purpovise sampling* yaitu PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Kabupaten Malang, PT. BPRS Madinah Lamongan, PT. BPRS Bhakti makmur Indah Sidoarjo, PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Tabel Analisis Deskriptif
Statistics

		Murabaha h (X1)	Musyarakah (X2)	Profitabilita s (Y)
N	Valid	25	25	25
	Missing	0	0	0
Mean		,6488176	,2635397	,0274845
Median		,6791562	,2476136	,0317350
Std. Deviation		,17417063	,18832438	,01745183
Minimum		,35975	,02518	,00012
Maximum		,92848	,62076	,05211

Sumber: spss 2020

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan jika data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 data yang merupakan sampel dari 5 BPRS selama periode 2014 sampai 2018. Dari tabel di atas juga dapat diartikan nilai *mean* piutang *murabahah* selama periode 2014 – 2018 adalah sebesar ,6488176 yang berarti bahwa nilai rata – rata dalam deretan data piutang *murabahah* sebesar ,6488176, nilai dari median sebesar ,6791562 yang berarti nilai dari nilai tengah dalam deretan data piutang *Murabahah* yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 6791562. Nilai maksimum adalah 92848, yang merupakan nilai terbesar dari debitur *murabahah*, 92848, nilai minimum sebesar ,35975 yang berarti bahwa nilai terkecil dari deretan piutang *murabahah* sebesar ,35975, nilai *Std.Dev* sebesar ,17417063 yang berarti bahwa nilai sebaran data yang terjadi dalam deretan data piutang *murabahah* sebesar ,17417063

Dari tabel di atas juga dapat diartikan nilai *mean* pembiayaan *musyarakah* selama periode 2014 – 2018 adalah sebesar ,2635397 yang berarti bahwa nilai rata – rata dalam deretan data pembiayaan *musyarakah* sebesar ,2635397, nilai dari median sebesar ,2476136 yang berarti nilai dari nilai tengah dalam deretan data pembiayaan *musyarakah* yang dibuat sampel pada penelitian ini ialah sebesar ,2476136, nilai *maximum* sebesar ,62076 yang artinya nilai terbesar dari deretan pembiayaan *musyarakah* sebesar ,62076, nilai minimum sebesar ,02518 yang berarti bahwa nilai terkecil dari deretan pembiayaan *musyarakah* sebesar ,02518, nilai *Std.Dev* sebesar ,18832438 yang berarti bahwa nilai sebaran data yang terjadi dalam deretan data pembiayaan *musyarakah* sebesar ,18832438.

Dari tabel 4.2 juga dapat diartikan nilai *mean* profitabilitas selama periode 2014 – 2018 adalah sebesar ,0274845 yang berarti bahwa nilai rata – rata dalam deretan data profitabilitas sebesar ,0274845 nilai dari median sebesar ,0317350 yang berarti nilai dari nilai tengah dalam deretan data profitabilitas yang digunakan sampel pada penelitian ini adalah sebesar ,0317350, nilai *maximum* sebesar ,05211 yang artinya nilai terbesar dari deretan profitabilitas sebesar ,05211, nilai minimum sebesar ,00012 yang berarti bahwa nilai terkecil dari deretan profitabilitas sebesar ,00012, nilai *Std.Dev* sebesar ,01745183 yang berarti bahwa nilai sebaran data yang terjadi dalam deretan data pembiayaan *musyarakah* sebesar ,01745183.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 2
Uji Simultan
ANOVA(b)

Mode 1		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressio n	,003	2	,001	6,213	,007(a)
	Residual	,005	22	,000		
	Total	,007	24			

Sumber : Spss 2020

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil uji simultan memiliki nilai Sig 0,007 lebih kecil dari 0,05 berarti variabel independen (piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (profitabilitas). Sedangkan nilai F hitung 6,213 dan F tabelnya sebesar 3.39 cara menghitung F tabel dengan rumus $(k ; n - k) = 2 ; 25 - 2 = (2;23) = 3.39$ maka F hitung lebih besar dari F tabel maka variabel independen (piutang *Murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (profitabilitas).

Uji Parsial (uji t)

Tabel 3
Uji parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,035	0,02		-1,799	0,086
X1	0,08	0,023	0,803	3,461	0,002
X2	0,04	0,022	0,431	1,858	0,077

Sumber : Spss 2020

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap variabel piutang *Murabahah*

Berdasarkan uji t didapatkan hasil nilai t hitung sebesar 3,461 lebih kecil dari t tabel 2.07387 dengan nilai signifikansi 0,002 ($0,002 < 0,05$). T tabel dapat dari hasil perhitungan : (tingkat kepercayaan dibagi 2 ; jumlah responden dikurangi jumlah variabel bebas dikurangi 1) = $\alpha / 2$; $25 - 2 - 1 = 0,025$; $22 = 2.07387$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t hitung bertanda positif yang artinya bahwa secara parsial variabel independen piutang *murabahah* berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen profitabilitas.

2. Pengujian terhadap variabel pembiayaan *musyarakah*

Berdasarkan uji t didapatkan hasil bahwa nilai t hitung sebesar 1,858 lebih kecil dari pada t tabel 2.07387 dengan nilai signifikansi 0,077 ($0,077 > 0,05$). Karena nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t hitung bertanda negatif ($1,858 < 2.07387$) yang ini berarti bahwa variabel independen pembiayaan oleh *musyarakah* tidak, sebagian, secara material mempengaruhi variabel dependen dari profitabilitas.

Pembahasan Hasil Analisis Data

Pengaruh Piutang *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu piutang *murabahah* berpengaruh signifikansi terhadap variabel independen (profitabilitas). Setiap kenaikan piutang *murabahah* yang disalurkan oleh BPRS kepada nasabah diikuti oleh kenaikan profitabilitas.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Hidayatullah (2018) judul penelitian “ Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah , Yang mana hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa piutang *murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Setiap kenaikan pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS kepada nasabah akan tidak diikuti dengan kenaikan ROA (*Return On Asset*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah (2018) judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)”.

Pengaruh Piutang *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen (profitabilitas). Setiap kenaikan piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh BPRS kepada nasabah diikuti oleh kenaikan profitabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Agza dan Darwanto (2017) “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mana hasil menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Biaya Transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah”.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel independen (piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (profitabilitas)
2. Variabel X1 (piutang *murabahah*) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (profitabilitas)
3. Variabel X2 (pembiayaan *musyarakah*) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (profitabilitas)

Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan BPRS yang ada di Indonesia yang telah dipublikasikan pada otoritas jasa keuangan (OJK) .
2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* untuk melihat pengaruh terhadap profitabilitas

Saran

1. Bagi pihak bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang ada di Indonesia pada umumnya dan BPRS yang berada di wilayah Jawa timur pada khususnya, agar lebih mengoptimalkan lagi pada pembiayaan *musyarakah* karena dari hasil penelitian ini belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel – variabel yang lain agar menunjukkan hasil yang lebih valid dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ilham Sholihin.2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Ahmad Nawawi, Dian Hakiq Nurdiansyah dan Diffah Sri Addafi Al Qodliyah. 2018 . *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas*
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2008.
- Davit Hidayatullah .2018. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Terdaftar Di otoritas Jasa Keuangan Periode 2013 – 2015*
- Fhadila, N. 2015. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung :Alfabeta
- Undang – Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perbankan Syariah.
- Undang – undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah
- Umam, Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah : Dasar – Dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Yunita Agza dan Darwanto .2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*
- *) Bayu Arifin adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ***) Junaidi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.